

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR PENGADILAN

MAYDIKA RAMADANI

Abstrak

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) harus ditinjau kembali untuk melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga kepentingan korban tindak pidana yang patut mendapat perhatian. Perlindungan yang terkandung dalam KUHAP lebih melindungi hak asasi pelaku tindak pidana daripada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar pengadilan kebijakan Hukum Pidana dalam melaksanakan sifat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa sifat penyelesaian di luar pengadilan adalah keadilan restoratif. Sistem yang dianut oleh KUHAP adalah retributive justice dimana titik perlindungannya berorientasi pada pelaku, bukan restorative justice. Rekonseptualisasi dan Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua.

Kata Kunci : Penyelesaian. Tindak Pidana Korupsi. Diluar Pengadilan.

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LUAR PENGADILAN

MAYDIKA RAMADANI

Abstract

The Criminal Justice System must be reviewed to see wider interests, not only focused on retaliation for perpetrators of criminal acts, but also the interests of victims of criminal acts that deserve attention. The protection contained in the Criminal Procedure Code protects the human rights of perpetrators of criminal acts more than the human rights/interests of victims of criminal acts. The purpose of this research is to find out the settlement of corruption cases outside the court of criminal law policy in carrying out the nature of the settlement of criminal cases outside the court between victims and perpetrators of crime. The normative juridical research method uses statutory approaches, legal comparisons and literature review. The results of the study show that the nature of out-of-court settlements is restorative justice. The system adopted by the Criminal Procedure Code is retributive justice where the point of protection is oriented towards the perpetrator, not restorative justice. Reconceptualization and Coordination in the Criminal Justice System is necessary and very urgent to be carried out, in order to realize law enforcement that is just for all.

Keywords : Completion. Corruption Crime. Outside Court.